

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LKJ

KPT SEKRETARIS KPU KOTA MALANG NO : 4.1/HK.03.1-Kpt/3573/Sek-Kot/IV/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LKJ DI LINGKUNGAN KPU KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permen PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 tahun 2020; KPT KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; KPT Sekjen KPU Nomor : 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016
 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang Nomor : 4.1/HK.03.1-Kpt/3573/Sek-Kot/IV/2021 diatur tentang : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 9 Juni 2021.
 - Lampiran 6 Halaman.